



BUPATI MUARA ENIM

"No. 2 Seri D"

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN LEMBAGA-LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA DAN IZIN PELATIHAN KERJA OLEH PERUSAHAAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perizinan Ketenagakerjaan, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga-lembaga Latihan Kerja Swasta dan Latihan Kerja yang dikelola oleh Perusahaan;
 - b. bahwa sesuai Bab IV Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2001 tata cara dan syarat-syarat perizinan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim tentang tata cara perizinan lembaga-lembaga Pelatihan kerja swasta dan izin pelatihan kerja oleh Perusahaan dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tahun 1969 tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim. (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perizinan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 90).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN LEMBAGA-LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA DAN IZIN PELATIHAN KERJA OLEH PERUSAHAAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
6. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan pelatihan keterampilan kerja swasta dan pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan oleh Perusahaan.
7. Perusahaan adalah Orang atau Badan Hukum yang menjalankan Perusahaan itu sendiri atau Milik Orang lain atau mewakili orang atau Badan yang berkedudukan di dalam Kabupaten Muara Enim, yang memperkerjakan satu orang atau lebih Tenaga Kerja dengan membayar Upah.
8. Pelatihan keterampilan kerja adalah kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan kerja dalam kejuruan tertentu.
9. Izin Pelatihan Keterampilan Kerja adalah izin untuk melakukan kegiatan pada lembaga pelatihan keterampilan kerja swasta dan pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan oleh Perusahaan.

BAB II P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1). Setiap Lembaga Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Keterampilan Kerja Swasta harus mendapat Izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 2 (Dua) Tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan waktu yang sama tanpa melampirkan Syarat-syarat sebagaimana Pengajuan Izin Pertama Kali.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

Permohonan izin Lembaga-lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Izin Pelatihan Kerja oleh Perusahaan dalam Kabupaten Muara Enim diajukan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan.
- b. Photo Copy KTP.
- c. Daftar Riwayat Hidup.
- d. Photo Copy Ijazah Terakhir dan Sertifikat Keterampilan.
- e. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai.
- f. Izin Usaha
- g. Map Shethekter.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 4

- (1). Pemegang Izin Pelatihan diwajibkan melaporkan Keegiatannya setiap 1 (Satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Jumlah Peserta Pelatihan
 - b. Jumlah Instruktur Keterampilan.

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat Pengurusan Perizinan dibebankan Kepada Penyelenggara Pelatihan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Perizinan Lembaga-lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Izin Pelatihan Kerja oleh Perusahaan dalam Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 3 Februari 2003

BUPATI MUARA ENIM


AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal : 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


MUHAMMAD AKIP YOENOE S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI D.